

PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH
Dengan
PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Tentang
PENGELOLAAN BIAYA VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

No.: W.1.357.UM.01.01 TAHUN 2022
No.: 02/5050-PKS/RO1

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (29-09-2022), bertempat di Banda Aceh, pihak-pihak di bawah ini :

- I. Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. : M.HH.21.KP.03.03 tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan alamat Jl. T Nyak Arief, No. 185, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, 23114 , untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. WISNU SUNANDAR, selaku Regional CEO PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 01/197-KUA/DIR tanggal 23 April 2021 dan Surat Keputusan Nomor 01/04147-SK/HC-BSI tanggal 02 Agustus 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berdasarkan kapasitasnya masing-masing dan sumber daya yang dimiliki sepakat untuk melakukan kegiatan kerja sama pengelolaan biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengelolaan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bank umum syariah yang bergerak di bidang layanan perbankan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam pengelolaan biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan mengatur ketentuan sesuai dengan materi yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1658);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia No. 1441 Tahun 2018).
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5927);
11. Peraturan Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh dimana ada kekhususan bahwa penerapan sistem perbankan yang berlaku di Aceh menerapkan sistem syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan melalui fasilitas dan Layanan BSI (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Definisi

1. Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang selanjutnya disingkat VKSK adalah visa yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi tertentu kepada orang asing tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Tempat pemeriksaan imigrasi dengan fasilitas VKSK yang selanjutnya disingkat TPI VKSK adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan VKSK.
3. Biaya VKSK adalah biaya yang harus dibayar oleh orang asing tertentu untuk mendapatkan fasilitas VKSK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Voucher VKSK yang selanjutnya disebut voucher adalah bukti pembayaran bagi orang asing yang melakukan pembayaran biaya VKSK.
5. *Kode billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib setor.
6. Pengelolaan Biaya VKSK adalah penerimaan, pencatatan, penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi biaya VKSK.
7. Penerimaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk menerima pembayaran biaya VKSK dari pemohon VKSK dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pencatatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan VKSK berupa stock voucher, tanggal penjualan voucher, voucher terjual, jumlah penerimaan (dalam Rupiah).
9. Penyetoran adalah aktivitas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk menyetorkan seluruh penerimaan biaya VKSK ke rekening PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at kecuali yang ditetapkan sebagai hari oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat dimana PIHAK KEDUA menjalankan kegiatan dan hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*) / SKN (Sistem Kliring Nasional).
11. Pelaporan adalah aktivitas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan VKSK sesuai dengan jadwal dan tata cara yang ditentukan dalam perjanjian ini.
12. Rekonsiliasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk saling mencocokkan pengeluaran voucher, penerimaan uang, penyetoran dengan penerbitan visa stiker sesuai dengan jadwal dan tata cara yang ditentukan dalam perjanjian ini.
13. *Immigration on Shipping* yang selanjutnya disingkat dengan IoS adalah kegiatan pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut penumpang yang sedang melakukan perjalanan menuju wilayah Indonesia.
14. Unit kerja operasional yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah jaringan operasional yang meliputi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan perjanjian ini.
15. Loker adalah sarana pembayaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA pada lokasi/tempat pemeriksaan Imigrasi untuk melayani pembayaran biaya VKSK.
16. Penanggung jawab alat angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
17. Fasilitas dan layanan perbankan adalah fasilitas layanan pembayaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang pelayanan kepada *Customer* meliputi ATM, Internet Banking, dan layanan lainnya yang dikembangkan kemudian hari.

18. Otorisasi adalah mekanisme persetujuan PIHAK KEDUA untuk setiap transaksi dan atau transaksi perbankan yang dilakukan *customer* melalui fasilitas dan layanan perbankan.
19. Rekapitulasi transaksi adalah laporan harian yang dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui laporan rekonsiliasi PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengelola biaya VKSK dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan biaya VKSK sesuai dengan waktu yang disepakati PARA PIHAK.
3. PIHAK KEDUA menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta loket penerimaan biaya VKSK sesuai dengan kebutuhan.
4. PIHAK KEDUA menunjuk unit kerja untuk distribusi voucher dan pengelolaan biaya VKSK dalam IoS.

Pasal 3

Tata Cara Pengelolaan Biaya VKSK

1. Pembayaran biaya VKSK dapat dilakukan di loket PIHAK KEDUA secara tunai yang tarifnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2. PIHAK KEDUA melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi penerimaan biaya VKSK dan memelihara seluruh catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penerimaan biaya VKSK yang dapat diakses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan.
3. Apabila PIHAK PERTAMA telah menerapkan 1 (satu) kode billing 1 (satu) permohonan, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan penyetoran biaya VKSK selambat-lambatnya H+1 ke rekening PNBK.
4. PIHAK KEDUA wajib melakukan pelaporan atas pengelolaan VKSK kepada PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh *Branch Manager* Unit Kerja yang mengelola penyetoran biaya VKSK sesuai dengan format yang disepakati yaitu :
 - a. Paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya berupa laporan bulanan meliputi laporan penerimaan, penyetoran, serta laporan penerimaan dan pengeluaran voucher.
 - b. Paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Januari tahun berikutnya berupa laporan tahunan
5. Dalam hal pada tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
6. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
7. Biaya VKSK yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
8. Rekonsiliasi harian atas pengelolaan VKSK dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang diwakili oleh petugas PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk pada akhir layanan VKSK.
9. Rekonsiliasi atas pengelolaan VKSK untuk kegiatan IoS dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh petugas IoS dan penanggung jawab alat angkut pada kesempatan pertama.

Pasal 4

Loket, Petugas Dan Sistem

1. PIHAK KEDUA menyediakan loket dan perangkat penerimaan biaya VKSK yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
2. PIHAK KEDUA wajib menempatkan petugas penerima biaya VKSK pada setiap loket penerimaan biaya VKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang waktu kerjanya disesuaikan dengan hari layanan dan jam kerja petugas PIHAK PERTAMA.
3. Dalam hal kedatangan alat angkut tidak terjadwal maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA rencana kedatangan alat angkut yang membawa orang asing tertentu kepada PIHAK KEDUA sebelum kedatangan alat angkut dimaksud dan PIHAK KEDUA wajib menempatkan petugas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA tidak akan mengalihkan pengelolaan biaya VKSK pada pihak lain selama jangka waktu yang dimaksud dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan voucher dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib mengadministrasikan dan mendistribusikan voucher dimaksud keseluruhan loket penerimaan biaya VKSK sesuai dengan alokasi kebutuhan.
3. PIHAK PERTAMA atau pejabat imigrasi yang ditunjuk berhak mengetahui jumlah fisik (*Stock Opname*) atas ketersediaan voucher yang disimpan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA menerima pembayaran biaya VKSK dari pemohon dalam mata uang Rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Apabila pembayaran biaya VKSK dilakukan selain dalam mata uang Rupiah, PIHAK KEDUA wajib mengkonversi ke mata uang Rupiah sebesar nominal biaya VKSK.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan dana ke rekening PNBPN pada sore hari maksimal jam 14.00 WIB atau maksimal esok hari jam 09.00 WIB ke rekening PNBPN di Bank Rakyat Indonesia melalui sistem Bank Indonesia.

Pasal 6

Konversi Mata Uang

1. Konversi ke mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kurs valuta asing yang berlaku sesuai dengan mekanisme konversi mata uang kertas asing.
2. Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs beli uang kertas asing yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani yaitu tanggal 29 September 2022 dan akan berakhir pada tanggal 29 September 2023.
2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) di atas akan diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

3. Apabila salah satu pihak berkehendak untuk tidak memperpanjang perjanjian ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Pasal 8

Pemutusan Perjanjian

1. Apabila salah satu pihak berkehendak untuk memutuskan perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, pihak yang menghendaki pemutusan tersebut wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
2. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan jawaban secara tertulis.
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju untuk mengakhiri perjanjian ini pada tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
4. Dalam hal pihak yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian menyampaikan keberatan atas pemutusan perjanjian, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian ini tetap berlaku selama berlangsungnya evaluasi menyeluruh paling lama sampai berakhirnya perjanjian.
5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran / pemutusan perjanjian.

Pasal 9

Berakhirnya Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berakhir atau diakhirinya perjanjian ini tidak mengurangi dan tidak membebaskan hak dan kewajiban para pihak yang telah timbul, sebelum berakhirnya perjanjian ini, sampai seluruh pelaksanaan pengelolaan biaya VKSK dipenuhi berdasarkan perjanjian ini selesai.

Pasal 10

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Para pihak dapat dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi perjanjian ini, apabila pelaksanaan perjanjian ini tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan PARA PIHAK, atau karena adanya keadaan memaksa, yang oleh karenanya masing-masing pihak dalam perjanjian ini tidak dapat menuntut pihak lain untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar perjanjian ini karena adanya keadaan memaksa tersebut.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam perjanjian ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud.
3. Keterlambatan atau kelalaian memberitahukan adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa.

4. Apabila benar telah terjadi keadaan memaksa dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak satu sama lain secara musyawarah.
5. Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Mahkamah Syariah dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Mahkamah Syariah setempat.

Pasal 12

Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan setiap tahun atas permintaan secara tertulis baik dari PIHAK PERTAMA maupun dari PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Pemberitahuan Dan Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Jl. T Nyak Arief, No. 185, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, 23114
email : divim.aceh2@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Regional Office I Aceh, Jl. KH. Ahmad Dahlan, No.111, Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh
Website : www.bankbsi.co.id

- Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut
2. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 14 Addendum

Bilamana atas pertimbangan Para Pihak atau salah satu Pihak terhadap perjanjian ini perlu diadakan perubahan dan atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat berlaku dan mengikat Para Pihak dan dituangkan dalam *addendum* dan atau suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

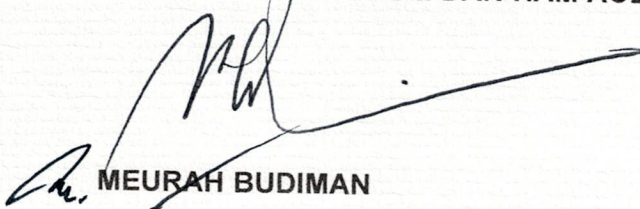
Pasal 15 Lain-Lain

1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.
2. Segala sesuatu yang belum diatur didalam perjanjian ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh Para Pihak, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (*addendum*) secara tertulis yang disetujui dan ditanda tangani oleh Para Pihak diatas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi perjanjian ini.
3. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan Para Pihak berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya dalam perjanjian ini.
4. Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16 Penutup

1. Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
4. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Banda Aceh pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**



MEURAH BUDIMAN

**PIHAK KEDUA
REGIONAL CEO
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK**



WISNU SUNANDAR

